



**PUTUSAN**

Nomor 551/PDT/2022/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUHAYA**, beralamat di Citalio RT. 001, RW. 006, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40551 yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Yoky M Sulaiman, S.H., M. Hum. 2. Dedi Setiadi, S.H., M.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yoky M Sulaiman, S.H., M. Hum & Associates beralamat kantor di Jln. Sarimanis Blok 16 No. 121 Sarijadi Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 2 Agustus 2022 No.864/HT.04.10.Tahun 2022 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat 6 ;

**Lawan:**

1. **Ir. Ison Suhud, M.T.**, berkedudukan di Jl. Banyuwangi Asri No. 12 RT. 002, RW. 008, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, 40291 Indonesia, Antapani Kidul, Antapani, Kota Bandung, sebagai Terbanding I semula **Penggugat I**;
2. **Iskandar Suhud**, berkedudukan di Jl. Banyuwangi Asri No. 12 RT. 002, RW. 008 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, 40291. Indonesia, Antapani Kidul, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Terbanding II semula **Penggugat II**;
3. **Sheilla Puteri Suhud**, berkedudukan di APT. PANCORAN REVERSIDE UNIT 2 / C03/16 RT. 002, R.W. 001, Kelurahan/Desa Pangadegan Kecamatan Pancoran

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, 12780., Kel.  
Pengadegan, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta **Terbanding III semula Penggugat III;**

Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Tergugat II,  
Terbanding III semula Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada ALEXANDER FINENKO, S.H., M.H, H. TONY HERDIAWAN,  
S.H, SONI WIDIANARKO, S.H, DONI ARIYANTO, S.H, **Para  
Advokat dan Konsultan Hukum**, pada Kantor Hukum “**DnA  
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**”, beralamat Kantor di Jl. Jaksa  
Naranata No. 4 (Blk) Baleendah-Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa  
Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2022 dan  
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada  
tanggal 1 September 2022 No.1003/HT.04.10.Tahun 2022  
selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula **PARA  
PENGGUGAT;**

**dan**

1. **DEWI EFIANTI**, beralamat di Jl. Kamarung No. 15 RT. 005, RW. 003,  
Kelurahan **Citeureup**, Kecamatan Cimahi Utara, Kota  
Cimahi, Propinsi Jawa Barat 40512, selanjutnya  
disebut sebagai: Turut Terbanding 1 semula Tergugat  
1;
2. **AGUS TATAN S**, beralamat di Cijeungjing RT. 003, RW. 020, Desa  
Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten  
Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40553,  
selanjutnya disebut sebagai: Turut Terbanding 2  
semula Tergugat 2;
3. **DIKDIK KUSUMAH**, beralamat di Cempaka No. 172 RT. 003, RW.  
015, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara,  
Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, 40512, selanjutnya  
disebut sebagai : Turut Terbanding 3 semula Tergugat  
3;
4. **RIA IRAWATI**, beralamat di Jl. Kamarung No. 17 RT. 005, RW. 003,  
Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota  
Cimahi, Propinsi Jawa Barat, 40512, selanjutnya  
disebut sebagai: Turut Terbanding 4 semula Tergugat  
4;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG



5. **WINNY SRIE SUGESTI**, beralamat di Jl. Kamarung No. 17 RT. 005, RW. 003, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, 40512, selanjutnya disebut sebagai: Turut Terbanding 5 semula Tergugat 5 ;

**Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 5 semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 adalah Para Ahli Waris Almarhumah EUIS ROHATI Als. EUIS ETI ROHAETI.**

Turut Tergugat 1 semula Tergugat I hadir dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari Turut Terbanding 2 semula Tergugat II, Turut Terbanding 3 semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Tergugat V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : W11.U6-6-HK.00.3/III/2022 tanggal 29 Maret 2022;

6. **PEMERINTAH R.I. CQ. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT. CQ. BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT, CQ. CAMAT KECAMATAN CISARUA, CQ. KEPALA DESA PADAASIH**, Jl. Cimahi-Cipanas No. 87, Desa Padaasih, Kec. Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40551, yang selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding 6 semula Turut Tergugat 1;
7. **PEMERINTAH R.I. CQ. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT. CQ. BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT, CQ. CAMAT KECAMATAN CISARUA**, beralamat di Jl. Terusan No. 10, Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40525, yang selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding 7 Semula Turut Tergugat 2;
8. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA BARAT, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**, beralamat di Jl. Raya Ciburuy No. 334 Kab. Bandung Barat 40553, yang memberikan Kuasa kepada Hartini, S.H., M.Kn. Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 23 Maret 2022 No.324/HT.04.10.Tahun 2022 yang selanjutnya disebut sebagai :Turut Terbanding 8 semula Turut Tergugat 3;

9. **SUSILAWATI**, beralamat di Kp. Payandaan RT. 002, RW. 014, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40551, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding 9 semula Turut Tergugat 4;
10. **EUIS YETI RUSMIATI** , beralamat di Kp. Barukai Timur, RT. 001, RW. 013, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40551, selanjutnya disebut sebagai :Turut Terbanding 10 semula Turut Tergugat 5;
11. **ASEP** beralamat di Kp. Barukai Timur, RT. 001, RW. 013, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40551, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding 11 semula Turut Tergugat 6;
12. **Hj. NANI ROKAESIH**, beralamat di Kp. Paratag RT. 004, RW. 009, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40551, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding 12 semula Turut Tergugat 7;
13. **ENGKOM**, beralamat di Kp. Barukai, RT. 001, RW. 013, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40551, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding 13 semula Turut Tergugat 8;
14. **IKA KARTIKA**, beralamat di Kp. Barukai Timur, RT. 001, RW. 013, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40551, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding 14 semula Turut Tergugat 9;
15. **DEDEN SUTIANA**, beralamat di Kp. Barukai Timur, RT. 001, RW. 013, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat,

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG



40551, selanjutnya disebut sebagai :Turut Terbanding  
15 semula Turut Tergugat 10;

16. **Dra. CUCU YULIANINGSIH**, beralamat di Kp. Barukai, RT. 013, RW. 001, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40551, selanjutnya disebut sebagai :Turut Terbanding 16 semula Turut Tergugat 11;

17. **Ir. ETY ROHAETY**, beralamat di Kp. Barukai, RT. 001, RW. 013, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, 40551, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding 17 semula Turut Tergugat 12;

**Turut Terbanding 9 sampai dengan Turut Terbanding 17 semula TURUT TERGUGAT 4 sampai dengan TURUT TERGUGAT 12 adalah Para Ahli Waris Almarhum AMAN.**

18. **ALIYA AISYAH AMINY**, beralamat di Jl. Bina Daya No. 16 Komplek Bumi Citeureup Permai, Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, 40512, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding 18 semula Turut Tergugat 13;

19. **RAHMAN AGIL PRAWATYA**, beralamat di Jl. Bina Daya No. 16 Komplek Bumi Citeureup Permai, Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, 40512, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding 19 semula Turut Tergugat 14;

20. **SELFITRI DYAH KUSUMASARI**, beralamat di Jl. Nusantara X No. 60 C, Kav. Industri Pesawat Terbang Nusantara, Cibabat, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, 40513, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding 20 semula Turut Tergugat 15;

21. **ANNISA KHAERANI NURUL JANNAH**, beralamat di Jl. Bina Daya No. 16, Komplek Bumi Citeureup Permai, Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, 40512, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding 21 semula Turut Tergugat 16;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 551/PDT/2022/PT BDG tanggal 16 September 2022 Jo. Nomor 551/PDT/2022/PT BDG tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/PDT/2022/PT.BDG, tanggal 20 September 2022 Jo. Nomor 551/PDT/2022/PT BDG Tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat VI tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
3. Menyatakan sah jual beli antara Almarhum AMAN yang sekarang digantikan ahliwarisnya yaitu Turut Tergugat 4 sampai dengan Turut Tergugat 12 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 327, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 2.250 m2 (dua ribu dua ratus lima puluh

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) Surat Ukur Nomor : 00006/2005 tanggal 16 Juni 2005 atas nama Ir. ISON SUHUD (Penggugat I);

4. Menyatakan sah peralihan hak / jual beli dari Penggugat I kepada Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana tercantum :

- 1) Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 82/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Bandung Barat Tatti Muktiati Hidayat, S.H. sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik No. 01183, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 1.127 m<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01007/Padaasih/2015 tanggal 11 Juni 2015, tercatat atas nama : ISKANDAR SUHUD (Penggugat II) ;
- 2) Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 81/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Bandung Barat Tatti Muktiati Hidayat, S.H. sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik No. 01182, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 1.123 m<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01006/Padaasih/2015 tanggal 11 Juni 2015, tercatat atas nama : SHEILLA PUTERI SUHUD (Penggugat III) ;

Bahwa SAH Sertipikat-sertipikat PENGUGAT II yang dipecah dari Sertipikat Hak Milik No. 01183 menjadi 5 (lima) Sertipikat yang masing-masing :

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 01262, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01018/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : ISKANDAR SUHUD (Penggugat II) ;
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 01263, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 152 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01019/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : ISKANDAR SUHUD (Penggugat II) ;
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 01264, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 154 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01020/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : ISKANDAR SUHUD (Penggugat II) ;

4) Sertipikat Hak Milik No. 01265, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 156 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01021/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : ISKANDAR SUHUD (Penggugat II) ;

5) Sertipikat Hak Milik No. 01266, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 178 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01022/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : ISKANDAR SUHUD (Penggugat II) ;

Bahwa SAH Sertipikat-sertipikat PENGUGAT III yang dipecah dari Sertipikat Hak Milik No. 01182 menjadi 5 (lima) SHM yang masing-masing :

1) Sertipikat Hak Milik No. 01267, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 189 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01023/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : SHEILLA PUTERI SUHUD (Penggugat III) ;

2) Sertipikat Hak Milik No. 01268, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01024/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : SHEILLA PUTERI SUHUD (Penggugat III) ;

3) Sertipikat Hak Milik No. 01269, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 148 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01025/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : SHEILLA PUTERI SUHUD (Penggugat III) ;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Milik No. 01270, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 141 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01026/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : SHEILLA PUTERI SUHUD (Penggugat III) ;
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 01271, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01027/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : SHEILLA PUTERI SUHUD (Penggugat III) ;
5. Menyatakan sah peralihan hak / jual beli antara Penggugat II dan Penggugat III kepada Turut Tergugat 13 sampai dengan Turut Tergugat 16, sebagai berikut :
  - a. Peralihan hak / jual beli yang dijual Penggugat II kepada Turut Tergugat 13 dan Turut Tergugat 14, sebagai berikut :
    - 1) Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 01262, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 299 m<sup>2</sup> (dua ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01018/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : ISKANDAR SUHUD (Penggugat II), telah dialihkan/dijual oleh Penggugat II kepada ALIYA AISYAH AMINY (Turut Tergugat 13) ;
    - 2) Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 01263, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 152 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01019/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : ISKANDAR SUHUD (Penggugat II), telah dialihkan/dijual oleh Penggugat II kepada RAHMAN AGIL PRAWATYA (Turut Tergugat 14) ;
    - 3) Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 01264, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 154 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh empat meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01020/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : ISKANDAR SUHUD (Penggugat II), telah dialihkan/dijual oleh Penggugat II kepada RAHMAN AGIL PRAWATYA (Turut Tergugat 14) ;

b. Peralihan hak / jual beli yang dijual Penggugat III kepada Turut Tergugat 15 dan Turut Tergugat 16, sebagai berikut :

- 1) Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 01269, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 148 m2 (seratus empat puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01025/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : SHEILLA PUTERI SUHUD (Penggugat III), telah dialihkan/dijual oleh Penggugat III kepada SELFITRI DYAH KUSUMASARI (Turut Tergugat 15);
  - 2) Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 01270, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 141 m2 (seratus empat puluh satu meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01026/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : SHEILLA PUTERI SUHUD (Penggugat III), telah dialihkan/dijual oleh Penggugat III kepada SELFITRI DYAH KUSUMASARI (Turut Tergugat 15);
  - 3) Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 01271, Blok Ciuyah, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung / sekarang Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, seluas 350 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor : 01027/Padaasih/2015 tanggal 23 September 2015, tercatat atas nama : SHEILLA PUTERI SUHUD (Penggugat III), telah dialihkan/dijual oleh Penggugat III kepada ANNISA KHAERANI NURUL JANNAH (Turut Tergugat 16) ;
6. Menyatakan Jual Beli atas Tanah Obyek Perkara antara Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dengan Tergugat 6 adalah tidak sah dan cacat hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 kepada Tergugat 6 dalam tanah obyek sengketa adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat 13 sampai dengan Turut Tergugat 16 dalam keadaan kosong tanpa beban apapun ;
9. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## **Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat VI Konvensi) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya sebesar Rp.17.590.000.00 (tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berturut-turut :

1. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisaneth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 1;
2. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 2;
3. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 3;
4. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 4;

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 5;
6. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 6;
7. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 7;
8. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 8;
9. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 9;
10. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 10;
11. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 11;
12. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jurusita Pengganti

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 12;

13. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 13;

14. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 14;

15. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 15;

16. Surat pemberitahuan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2022 telah memberitahukan isi putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb kepada Turut Tergugat 16;

17. Akta Permohonan Banding nomor 39/Pdt.G/2022/PN Blb Jo nomor 43/Pdt.BD/2022/PN.Blb tanggal 2 Agustus 2022 yang dibuat oleh Ridwan Nurdin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Yoki M Sulaiman, S.H.,M.Hum. Advokat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022 semula Tergugat 6 ;

18. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Veni STP Simanjuntak, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Terbanding 1 semula Penggugat 1 ;

19. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Veni STP Simanjuntak, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut memenuhi permintaan dari

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG





Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Terbanding 2 semula Penggugat 2 ;

20. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Dewa Gede Randhy Pramita Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Terbanding 3 semula Penggugat 3 ;
21. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat 1;
22. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 2 semula Tergugat 2;
23. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 3 semula Tergugat 3;
24. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 4 semula Tergugat 4;
25. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 5 semula Tergugat 5;
26. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 6 semula Turut Tergugat 1;
27. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus



2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 7 semula Turut Tergugat 2;

28. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 8 semula Turut Tergugat 3;

29. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 9 semula Turut Tergugat 4;

30. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 10 semula Turut Tergugat 5;

31. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 11 semula Turut Tergugat 6;

32. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 12 semula Turut Tergugat 7;

33. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 13 semula Turut Tergugat 8;

34. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus



2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 14 semula Turut Tergugat 9;

35. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 15 semula Turut Tergugat 10;
36. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 16 semula Turut Tergugat 11;
37. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 17 semula Turut Tergugat 12;
38. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 18 semula Turut Tergugat 13;
39. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 19 semula Turut Tergugat 14;
40. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 20 semula Turut Tergugat 15;
41. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2022

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG



telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 21 semula Turut Tergugat 16;

42. Relas pemberitahuan Inzage Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb Jo. 201/Pdt/Del/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Veni STP Simanjuntak, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut memenuhi permohonan dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat 6;
43. Relas pemberitahuan Inzage Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb Jo nomor 201/Pdt/Del/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Veni STP Simanjuntak, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut memenuhi permohonan dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I;
44. Relas pemberitahuan Inzage Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb Jo nomor 201/Pdt/Del/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Veni STP Simanjuntak, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Terbanding 2 semula Penggugat 2;
45. Relas pemberitahuan Inzage Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Dewa Gede Randhy Pramita Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut memenuhi permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Terbanding 3 semula Penggugat 3;
46. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 1 semula Tergugat 1;
47. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG



Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 2 semula Tergugat 2;

48. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 3 semula Tergugat 3;
49. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 4 semula Tergugat 4;
50. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 5 semula Tergugat 5;
51. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 6 semula Turut Tergugat 1;
52. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 7 semula Turut Tergugat 2;
53. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 8 semula Turut Tergugat 3;
54. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 9 semula Turut Tergugat 4;

55. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 10 semula Turut Tergugat 5;

56. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 11 semula Turut Tergugat 6;

57. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 12 semula Turut Tergugat 7;

58. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 13 semula Turut Tergugat 8;

59. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 14 semula Turut Tergugat 9;

60. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 15 semula Turut Tergugat 10;

61. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 16 semula Turut Tergugat 11;

62. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 17 semula Turut Tergugat 12;

63. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 18 semula Turut Tergugat 13;

64. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 19 semula Turut Tergugat 14;

65. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 20 semula Turut Tergugat 15;

66. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb Jo. 43/Pdt/BD/2022/PN.Blb yang dibuat oleh Remly Elisabeth, S.E.,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding 21 semula Turut Tergugat 16;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat 6 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat 6 tidak mengajukan memori banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat 6 tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan sehingga Pembanding semula Tergugat 6 mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb tanggal 19 Juli 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Juli 2022 Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat 6 berada dipihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 181 HIR, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Herziene Indonesisch Reglemen (HIR), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat 6 tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Juli 2022 Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat 6 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022 oleh kami Ewit Soetriadi, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan Herlina Manurung, S.H.,M.H dan Kharlison Harianja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Tri Mulyani, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Herlina Manurung, S.H., M.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

ttd.

Kharlison Harianja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tri Mulyani, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses lainnya ..... Rp. 130.000,00 +  
Jumlah ..... Rp. 150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23